

# PENGATURAN YURIDIS PERLINDUNGAN KORBAN KEJAHATAN SIBER *REVENGE PORN* DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Luh Putu Amanda Eka Putri, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [amandaputrijadi@gmail.com](mailto:amandaputrijadi@gmail.com)

I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,

e-mail: [krisnadiyudiantara@unud.ac.id](mailto:krisnadiyudiantara@unud.ac.id)

## ABSTRAK

Penelitian ini membahas pengaturan perlindungan korban kejahatan siber berupa revenge porn dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pornografi balas dendam (revenge porn), menjadi salah satu dari banyaknya kejahatan siber yang mengancam banyak orang. Revenge porn merupakan tindakan penyebarluasan konten seksual korban oleh pelaku tanpa sepengetahuan dan izin terhadap korban yang disebabkan karena adanya keinginan balas dendam pelaku kepada korban. Pembalasan pornografi yang penuh dendam dapat memberikan sejumlah besar bantuan dari masalah psikologis, psikologis, dan ekonomi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan bahan primer berupa undang-undang dan bahan sekunder dari literatur ilmiah. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme perlindungan hukum bagi korban, khususnya terkait penyebaran konten seksual tanpa izin melalui media digital. Hasilnya menunjukkan bahwa rendahnya kesadaran masyarakat tentang revenge porn menyebabkan minimnya pelaporan, karena korban merasa reputasinya terancam.

**Kata Kunci:** Revenge Porn, Kejahatan Siber, Perlindungan Korban, Kekerasan Seksual.

## ABSTRACT

*This research discusses the regulation of the protection of victims of cybercrime in the form of revenge porn in Law No. 12 of 2022 concerning Criminal Acts of Sexual Violence. Revenge porn is one of the many cybercrimes that threaten many people. Revenge porn is the act of disseminating the victim's sexual content by the perpetrator without the knowledge and permission of the victim due to the perpetrator's desire for revenge against the victim. Revenge porn can provide a large amount of relief from psychological, psychological, and economic problems. The research uses normative legal methods with primary materials in the form of laws and secondary materials from scientific literature. This research provides an in-depth understanding of the mechanism of legal protection for victims, especially regarding the unauthorized dissemination of sexual content through digital media. The results show that low public awareness about revenge porn leads to minimal reporting, as victims feel their reputation is threatened.*

**Keywords:** Revenge Porn, Cybercrime, Protection of Victims, Sexual Violence.

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Konstitusi Indonesia yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) menyatakan dalam pasal 28 G Ayat (1) bahwa "hak setiap orang untuk melindungi dirinya sendiri, kehormatan dan berhak atas rasa aman dan

ancaman ketakutan.” Negara yang menyatakan hal tersebut secara yuridis dalam undang-undang menimbulkan konsekuensi timbulnya kewajiban negara untuk memberikan perlindungan pada setiap orang untuk menikmati haknya atas rasa aman dan perlindungan.

Seiring berkembangnya zaman, perkembangan yang pesat terjadi terhadap berbagai aspek. Layaknya dua sisi uang koin, perkembangan tersebut membawa dampak negatif juga membawa dampak positif. Lemahnya filtrasi terhadap perkembangan yang ada dapat membawa perubahan dalam kehidupan di masyarakat, memudarnya batas-batas penghubungan antara manusia akibat hadirnya dunia maya. Sangat disayangkan, kemajuan teknologi ini menjadi penyebab lahirnya modus baru yakni berupa kejahatan siber (*cybercrime*). *Cybercrime* merupakan perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan memanfaatkan media internet untuk melakukan kejahatan.<sup>1</sup> Salah satunya adalah maraknya kasus kekerasan seksual siber berupa KBGO (Kekerasan Seksual Berbasis Gender Online), yang menjadi salah satu dampak negatif yang ditimbulkan akibat kemajuan teknologi. *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR) atau Komisioner Tinggi PBB menyatakan definisi dari Kekerasan Seksual Berbasis Gender sebagai kekerasan terhadap seseorang akibat gendernya.<sup>2</sup> Adanya penambahan frasa online menjadikan poin utama yakni terdapat penyalahgunaan jaringan internet sebagai media dari kekerasan tersebut. Pelecehan berbasis gender secara online terbagi dalam beberapa kategori, seperti yang dinyatakan oleh Southeast Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), yaitu *cybergrooming*, pelecehan siber, peretasan, konten yang melanggar hukum, pelanggaran privasi, distribusi yang membahayakan, dan perekrutan daring.<sup>3</sup>

Mengacu kepada data dalam Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan (CATAHU Komnas Perempuan) dimana merupakan dokumen laporan berkala berisikan kumpulan atas kasus-kasus kekerasan yang dilakukan pada perempuan di Indonesia, pada tahun 2022 terdapat 821 kasus yang masuk ke dalam data pengaduan Kekerasan Siber Berbasis Gender (KSBG) sebagai kasus kekerasan seksual siber, dalam catatannya dinyatakan bahwa pelaku kekerasan seksual didominasi dilakukan oleh mantan pacar dan pacar.<sup>4</sup> *Revenge porn* atau pendistribusian secara daring pada video atau foto yang terkandung unsur seksual tanpa adanya persetujuan dari orang yang ada pada video atau foto tersebut<sup>5</sup>, menjadi salah satu dari banyaknya kekerasan seksual siber yang terjadi pada perempuan. Tindakan ini menggunakan video atau foto pornografi yang disebarluaskan melalui media online sebagai bentuk balas dendam pelaku kepada korban, dan kerap kali pelaku merupakan orang yang dekat dengan korban,

---

<sup>1</sup> Christian, Jordy Herry. “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia,” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.

<sup>2</sup>The UN Refugee Agency, “Sexual and Gender-Based Violence,” UNHCR, diakses 30 Juni 2024, <https://help.unhcr.org/turkiye/social-economic-and-civil-matters/sexual-and-gender-based-violence/>.

<sup>3</sup> Cindy Kang, “Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge porn*,” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 24, no. 01 (24 November 2021): 49–62.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,” 7 Maret 2024.

<sup>5</sup> Terjemahan *European Institute for Gender Equality* (2017). *Cyber violence against women and girls*, diakses 28 Agustus 2024, [https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1459?language\\_content\\_entity=en](https://eige.europa.eu/publications-resources/thesaurus/terms/1459?language_content_entity=en).

beberapa diantaranya adalah mantan pacar atau pacar korban. Korban lebih memilih untuk tidak melaporkan karena rasa takut dan malu, dan tidak sedikit yang memutuskan untuk memilih bungkam terhadap hal tersebut.

Prevalensi kasus kekerasan seksual di Indonesia, dan juga dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual, lebih menitikberatkan pada pelaku dan mengabaikan korban, terkadang tidak jarang dalam inspeksi perkara akan terjadi *victim-blaming* (menyalahkan korban) merupakan alat yang digunakan untuk menggambarkan situasi di mana kesehatan atau kesejahteraan seseorang berada dalam risiko kembali kepada mereka secara bertahap, atau di mana beberapa orang menjadi sangat defensif tentang apa pun yang terjadi pada mereka. Hal ini dapat muncul dalam beberapa bentuk negatif dari para profesional seperti ahli hukum, medis, atau kesehatan mental, serta dari media, teman, atau individu korban lainnya. Laki-laki yang melakukan pelecehan terhadap perempuan telah melakukan tindakan tersebut dengan alasan untuk meredakan stres atau memenuhi hasrat pribadi, tanpa memikirkan dampaknya. Faktor ini merupakan penyebab utama kegagalan seseorang untuk menjaga kesehatannya, tidak jarang juga terdapat stigma yang beredar di masyarakat sehingga menyebabkan korban merasa tertekan dan takut untuk melaporkan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut di atas, ketentuan hukum akan diperkenalkan dalam bentuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), yang akan berfungsi sebagai perlindungan bagi masyarakat umum. Namun, apakah perlindungan terhadap pelecehan dan kekerasan seksual konvensional dapat mencakup perlindungan kepada korban yang ditimbulkan akibat kejahatan siber.

Pada penelitian terdahulu yang telah dibuat "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Revenge Porn*"<sup>6</sup> diteliti oleh Adi Dharmawan dan Eman Solaeman. Penelitian ini membahas terkait perlindungan terhadap korban *revenge porn* yang ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Kemudian, pada penelitian yang kedua yang berjudul "Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn* Dalam Yurisdiksi Virtual Berdasarkan Hukum Di Indonesia"<sup>7</sup> yang diteliti oleh Yuliana Beatrich Yosephine Purba. Penelitian ini membahas terkait Penyebab terjadinya *revenge porn* dimana pelaku mengancam korban akibat adanya penolakan dari korban. Terdapat *dissimilarity* pada pada penelitian yang dulu dan yang sekarang yakni pada penelitian ini berfokus pada korban yang hanya dianggap sebagai yang bersalah atau *victim blaming*. Dengan penjelasan diatas maka topik penelitian yang akan dibahas pada jurnal ini adalah "Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Kejahatan Siber *Revenge Porn* Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual".

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan prinsip-prinsip yang telah penulis kemukakan pada tatanan sebelumnya, selanjutnya akan membahas topik-topik secara lebih menyeluruh tentang Pengaturan Yuridis Perlindungan Korban Kejahatan Siber *Revenge porn* dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sehingga penulis dapat sebuah rumusan masalah dalam artikel ini mengacu kepada latar belakang, yaitu:

1. Apakah yang dimaksud dengan *Revenge Porn* dan korban?

---

<sup>6</sup> Dharmawan, A., & Solaeman, E. "Tinjauan Yuridis Terhadap Korban *Revenge Porn*". *Alauddin Law Development Journal*, 4(3), 699-716. (2022). hlm. 699.

<sup>7</sup> Purba, Y. (2023). Perlindungan hukum bagi korban *revenge porn* dalam yurisdiksi virtual berdasarkan hukum di Indonesia. *Jurnal sosial dan sains*, 3(11), 1219-1227. hlm. 1219.

2. Bagaimanakah pengaturan UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah mencakup perlindungan bagi korban *revenge porn*?

### 1.3. Tujuan Penulisan

Tujuan dari dibuatnya penelitian adalah supaya orang bisa memperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai mekanisme perlindungan yang diuraikan dalam UU No. 12 Tahun 2022 tentang Kejahatan Kesusilaan, khususnya yang berkaitan dengan "*revenge porn*" atau "konten kekerasan seksual" yang dipublikasikan tanpa izin. Penelitian ini ada supaya orang bisa memperoleh pemahaman yang bertambah tentang undang-undang ini memberikan perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan, bagaimana mereka mengubah preseden hukum yang ada terkait dengan transaksi semacam ini, dan bagaimana mereka menjelaskan konsekuensi hukum bagi mereka yang terlibat dalam perdagangan konten terlarang dengan cara yang tidak sepenuhnya jujur. Artikel ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesadaran publik akan kebutuhan kritis akan perlindungan terhadap kekerasan seksual, terutama dalam kasus-kasus yang menggunakan media dan teknologi digital.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah upaya untuk menyatukan berbagai bahan yang ditemukan untuk tujuan dan penggunaan demi mencapai akhir penelitian yang diinginkan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, ini menitikberatkan pada norma-norma hukum terdapat disubjek penelitian. Bahan analisis mencakup bahan primere dari analisis yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pencegahan Pelecehan Seksual, serta data sekunder yaitu, jurnal artikel ilmiah, doktrin ahli, dan bahan lainnya, dengan cara mengumpulkan bahan yang digunakan dalam penelitian dan saling berkaitan.<sup>8</sup>

## 3. Pembahasan

### 3.1. *Revenge Porn* dan Korban

*Revenge porn* diartikan sebagai istilah untuk tindak pidana siber dengan mempublikasikan konten seksual secara non konsensual atau tidak adanya kesepakatan pihak terkait sebagai pembalasan terhadap seseorang.<sup>9</sup> Konten seksual yang dimaksud adalah konten berupa foto atau video yang dimaksudkan konsumsi pribadi tanpa adanya kepentingan komersial ataupun konsumsi publik.<sup>10</sup> Tidak hanya berisikan konten seksual saja, terkadang konten yang disebarluaskan juga mengandung informasi personal seperti nama bahkan profil media sosial, yang nantinya dapat mengundang komentar-komentar yang buruk atau berbau seksual terhadap korban.<sup>11</sup> Hal ini tentu

---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm 149-151.

<sup>9</sup> Jonathan Brown, "'Revenge porn' and the Actio Iniuriarum: Using 'Old Law' to Solve 'New Problems,'" *Legal Studies* 38, no. 3 (September 2018): 396-410.

<sup>10</sup> Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I. Ketut Mertha, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PADA TINDAK PIDANA BALAS DENDAM PORNOGRAFI (*REVENGE PORN*)," *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (31 Maret 2020): 56-64.

<sup>11</sup> Casey Martinez, "An Argument for States to Outlaw 'Revenge porn' and for Congress to Amend 47 U.S.C. §230: How Our Current Laws Do Little to Protect Victims," *Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy* 14, no. 2 (23 Mei 2014): 236-52.

telah melanggar hukum dengan melampaui batas-batas privasi seseorang. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh orang terdekat korban, beberapa di antaranya adalah pasangan atau mantan pasangan korban itu sendiri, sehingga kerap kali *revenge porn* dikaitkan dengan *domestic violence* atau istilah lumrahnya adalah kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT).<sup>12</sup> *Revenge porn* memiliki beberapa bentuk Tindakan yang dapat dilakukan pelaku untuk menjalankan motif balas dendamnya:

1. Memproduksi konten seksual dalam bentuk foto (tangkapan gambar), rekaman video, rekaman audio, tangkapan layar serta dalam bentuk digital lainnya dalam bentuk digital yang memuat aktivitas seksual baik dilakukan sendiri atau bersama orang lain. Hal ini dapat dilakukan baik dengan merekam tanpa izin, *hacking* atau peretasan data, atau manipulasi (mengedit) konten.
2. Melakukan pengancaman kepada korban
3. Melakukan penyebarluasan konten seksual melalui unggahan pada platform digital atau situs internet.

Walaupun *revenge porn* tidak mengenal siapa saja yang menjadi korban, tetapi perempuan menempati posisi pertama yang menjadi korban dibandingkan laki-laki. Perempuan kerap kali dirugikan dengan adanya stigma yang menyebabkan perundungan oleh masyarakat sehingga lebih menyudutkan pihak perempuan. Hal ini sudah tentu dapat menimbulkan penderitaan tidak hanya bagi fisik namun juga secara mental dan sosial serta kerugian ekonomi. Stigma masyarakat terhadap perempuan yang terlibat dalam konten seksual ini terjadi karena dalam realitanya, masyarakat masih menempatkan perempuan sebagai objektifikasi seksual atau dikenal dengan budaya misogini.<sup>13</sup> Masyarakat kerap kali masih terkesan menyepelkan kekerasan dan pelecehan seksual, berkembangnya budaya seperti inilah yang dapat menjadi kemungkinan penyebab tingginya angka tindak pidana kekerasan seksual. *Rape culture* atau istilah dimana lingkungan masih menganggap kekerasan dan pelecehan seksual sebagai hal yang remeh dan hal ini dalam realitanya masih di normalisasi oleh beberapa masyarakat, salah satu contohnya adalah *catcalling* dan juga candaan vulgar atau *rape jokes*. Hal inilah yang menyebabkan munculnya sikap *victim-blaming* dari masyarakat dikarenakan adanya ketidaktahuan masyarakat mengenai peran korban dan pelaku dalam hal pembuatan konten seksual.<sup>14</sup>

Kasus *revenge porn* bukan sebuah hal yang baru terjadi belakangan ini di Indonesia, terdapat beberapa putusan pengadilan yang telah memutus perkara yang berkaitan dengan *revenge porn*, diantaranya adalah

1. Putusan PN (Pengadilan Negeri) Ciamis No. 267/Pd.Sus/2015/PN.Cms tertanggal 8 Desember 2015 tentang Penyebarluasan Rekaman Adegan Persetubuhan oleh Mantan Suami.
2. Putusan PN (Pengadilan Negeri) Malang No. 645/Pid.Sus/2015/PN.Mlg tertanggal 17 Februari 2016 tentang Penyebaran Foto Bugil oleh Mantan Kekasih
3. Putusan PN (Pengadilan Negeri) Probolinggo No. 78/Pid.B/2015/PN-Prob tertanggal 7 Juli 2015 tentang Penyebarluasan Foto Bugil oleh Mantan Kekasih.

---

<sup>12</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas dan Subekti, "URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*)," *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (27 Januari 2022): 164-73.

<sup>13</sup> Ni Nyoman Praviyanti Triasti Ananda dan I. Ketut Mertha, *Op.cit.*

<sup>14</sup> Ihsani, Syarifah Nuzulliah. "Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online," *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 12-21.

Korban diartikan karena mereka (individu) yang mengalami luka dengan gaya yang kejam dan terus terang sebagai hasil atas perbuatan pihak yang mencari bantuan demi mereka seorang terjerat dalam masalah serta kewenangan dimana sedang diupayakan oleh pihak lain tersebut.<sup>15</sup> Setelah membahas Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Saksi dan Korban (yang selanjutnya akan disebut UU No. 13 Tahun 2006). Kerugian yang terjadi tidak hanya bersifat jasmani, tetapi juga mencakup kerugian psikis dan selain itu, korban juga mengalami kerugian ekonomi sebagai dampak dari tindak pidana yang terjadi. Mendelsohn menguraikan terdapat 6 (enam) tipe(jenis) orban yakni <sup>16</sup>:

1. *Completely innocent victim* (korban sepenuhnya tidak melakukan kesalahan)
2. *Victim with minor guilt* (korban dengan kontribusi kesalahan yang sedikit)
3. Korban yang kadar kesalahannya sama dengan pelaku
4. *Victim more guilty than offender* (korban yang kadar kesalahannya lebih daripada pelaku)
5. Korban yang menjadi melakukan kesalahan dan menjadi satu-satunya yang bersalah
6. *Imaginary victim* (korban imjiner atau mengklaim dirinya sebagai korban tetapi tidak adanya kerugian atau penderitaan yang ditanggung akibat perbuatan tersebut)

Korban *Revenge porn* yang tidak memberikan tujuan apa pun untuk mempublikasikan materi pornografi tentang mereka termasuk dalam kategori "Korban yang Sama Sekali Tidak Bersalah (*Completely innocent victim*).” Kategori “korban sama sekali tidak bersalah” menunjukkan bahwa perempuan yang mengalami pelecehan seksual sering kali menjadi korban kejahatan tanpa mengalami konsekuensi apa pun atau memberikan kontribusi pribadi terhadap situasi tersebut. Hal ini menggarisbawahi pentingnya memahami bahwa perempuan yang menjadi predator seksual cenderung memiliki perlindungan dan stabilitas terlepas dari apa yang mereka alami.

Selain itu korban *Revenge porn*, bisa juga dikategorikan sebagai salah satu dari beberapa jenis klasifikasi korban di atas. Ketika situasinya adalah korban menerima ancaman dan konten seksual yang dibuat adalah tanpa sepengetahuan dan izin dari korban, korban tidak dapat dipersalahkan sehingga dapat dikategorikan sebagai tipologi korban pertama. Namun, bisa saja korban turut terlibat dalam pembuatan konten seksual yang tersebar, sehingga dapat dikategorikan sebagai tipologi korban kedua. Sedikit atau banyaknya kontribusi yang turut dilakukan oleh korban, tidak sepantasnya terdapat pengabaian terhadap hak-hak korban, karena sejatinya korban lah yang menderita kerugian akibat pelaku.

Kerugian secara mental yang dialami korban timbul akibat adanya rasa takut dan rasa malu atas label mereka sebagai objek dalam konten seksual. Tidak jarang beberapa korban menyalahkan diri mereka sendiri atas kesalahan yang ada sehingga memilih untuk tidak melaporkan ke aparat penegak hukum yang berwenang. Penderitaan mental yang paling banyak terjadi adalah timbulnya masalah kesehatan mental seperti *PTSD* atau *Post Traumatic Stress Disorder* adalah masalah kesehatan mental yang timbul atas rasa trauma yang dialami oleh korban. Beberapa masalah kesehatan mental lainnya yang timbul seperti depresi, self-blaming atau menyalahkan

---

<sup>15</sup> Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*, Cetakan ke-3 (Jakarta: Akademika Pressindo, 1993). Hlm. 9

<sup>16</sup> Nabila Chandra Ayuningtyas dan Subekti, *Op.Cit*

diri sendiri dan *anxiety*.<sup>17</sup> Tidak hanya kerugian secara mental, kerugian secara fisik pun dapat timbul akibat *revenge porn*, tidak sedikit korban yang turut menyakiti fisiknya sebagai respon atas masalah kesehatan mental yang dideritanya, bahkan melakukan tindakan percobaan bunuh diri. Kerugian secara ekonomi pun tidak luput dari kerugian yang dialami oleh korban itu sendiri, beberapa korban mengakui bahwa mereka kehilangan pekerjaan mereka dan sangat susah untuk mencari pekerjaan yang baru akibat citra mereka yang telah dirusak setelah konten seksual mereka disebar.<sup>18</sup>

### 3.2. Cakupan Perlindungan Korban dalam Pengaturan (UU TPKS) Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Sebelum disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), belum adanya kejelasan hukum terkait pelecehan seksual. Hal ini merupakan hasil dari beberapa gesekan dan konflik yang muncul di sekitar beberapa pertemuan seksual. Masalah ini sangat berbahaya bagi posisi korban, yang sering kali dibahas dalam proses pembayaran hukum yang secara khusus dirancang untuk mengatasi pelecehan seksual dan kebijakan penegakan hukum yang sering kali gagal untuk mengatasi korban.

Hadirnya UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (yang selanjutnya akan disebut UU Nomor 12 Tahun 2022) yang digadag-gadag dapat menjadi perlindungan hukum bagi masyarakat Indonesia dalam menghadapi pelecehan dalam bentuk jasmani maupun rohani, tindak pidana mencakup proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan, kekhususan hukum acara pelecehan di depan pengadilan hingga alternatif penyelesaian di luar persidangan, perlindungan dan pendampingan kepada saksi dan korban serta penjaminan hak saksi, korban serta keluarga korban.

Pemidanaan terhadap pelaku *revenge porn*, dapat dilihat dalam Pasal 14 Ayat (1) huruf a yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang tanpa hak : (a) melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar... dipidana karena melakukan kekerasan seksual berbasis elektronik, dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)." Hal ini menunjukkan UU Nomor 22 Tahun 2022 telah mencakup pula kekerasan seksual siber sebagai bentuk kekerasan seksual berbasis elektronik, sehingga ruang lingkup pelecehan tidak hanya mencakup pelecehan yang konvensional.

Korban memiliki hak mengenai hal tersebut di atas, perlindungan, dan pertumbuhan untuk diri mereka sendiri dijamin dan telah dinyatakan secara yuridis dalam Pasal 67 Ayat (1) undang-undang a quo. Salah satu hak korban *revenge porn* yang dapat dituntut atas salah satunya adalah dalam Pasal 68 huruf g yakni, hak atas penghapusan konten bermuatan seksual. Namun, tidak ditemukan pengaturan lebih lanjut mengenai penghapusan konten seksual ini apakah hanya penghapusan konten yang berada di tangan pelaku, ataukah terdapat penjaminan terhadap korban bahwa seluruh konten seksual yang telah tersebar juga turut dilakukan penghapusan. Selain itu, korban juga berhak atas pendampingan hukum serta pemulihan (rehabilitasi) fisik,

---

<sup>17</sup> Samantha Bates, "Revenge porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge porn on Female Survivors," *Feminist Criminology* 12, no. 1 (Januari 2017): 22-42.

<sup>18</sup> University of Moratuwa, Sri Lanka dan Nadeesha Adikari, "CYBER VIOLENCE (CRIMES) AGAINST WOMEN AND GIRLS," 2016, 1-7.

mental maupun sosial yang dideritanya melalui adanya pemberian layanan kesehatan bagi korban serta pemberdayaan sosial. Undang-undang ini juga mengatur mengenai adanya ganti kerugian berupa kompensasi yang diartikan sebagai bantuan berupa dana yang diberikan oleh negara pada kekerasan seksual atau yang disebut korban, serta pengaturan mengenai restitusi yakni pembayaran ganti kerugian materiil dan/atau imateriil oleh pelaku kepada korban atas penetapan pengadilan yang telah *inkracht*.

Sehingga berdasarkan pengaturan-pengaturan di atas, dapat dikatakan bahwa cakupan perlindungan dari UU Nomor 12 Tahun 2022 telah mencakup perlindungan kepada tindak pidana kekerasan seksual berupa *revenge porn*, dan juga telah menjamin melindungi kewenangan korban dan memberikan upaya hukum yang memadai kepada mereka., sebagaimana hal ini telah dicita-citakan ketika Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini digaungkan untuk melindungi korba.

Perlindungan hukum terhadap pelecehan, pelecehan, dan pornografi balas dendam terhadap perempuan sangat penting karena hal tersebut telah merugikan perempuan. Selain itu, dengan adanya kasus ini, korban luka yang mendalam dan sulit teratasi. Disamping itu eksploitasi konten di platform media sosial oleh pengguna, menghasilkan hal yang terdiri dari *user-generated content* yang sulit dihapus atau dimodifikasi namun cepat dijangkau dan digunakan semua orang, dimana sayangnya hal itu meruntuhkan moralitas korban. Serta perempuan memperoleh kerugian lebih mengarah ke hal immateriil, oleh karena itu, perempuan yang menjadi korban *revenge porn* harus mendapat perlindungan hukum. Misalnya, seorang korban harus berhak atas harus berhak atas kompensasi, penggantian, ganti kerugian, bantuan medis, konseling, perlindungan hukum, berbagi informasi dengan terdakwa atau rekan mereka mengenai proses peninjauan kembali dan penuntutan, serta hak untuk mewakili diri mereka sendiri sebagai korban *revenge porn*.<sup>19</sup>

Seperti yang sudah terjadi pada tahun 2022, yang dimana salah satu mahasiswa dengan inisial AHM (Alwi Husein Maolana) yang berkuliah di Untirta (Universitas Sultan Ageng Tirtayasa), menjadi pelaku dalam kasus tindak pidana yakni pelaku menyebarkan konten kesulian korban berinisial IAK melalui fitur pesan di aplikasi instagram yang dikirimkan kepada kenalan korban. Pelaku mengirimkan video yang didalamnya berisi gabungan dari 4 foto dan dimana salah satu foto berisikan korban yang sedang dilecehkan oleh pelaku. Korban pada saat itu dalam kondisi tidak sadarkan diri setelah dicekoki minuman keras. Pelaku diketahui melakukan kekerasan fisik serta mengancam untuk membunuh korban agar korban melakukan pendistribusian video kepada dosen dengan alasan pelaku sibuk dengan perkuliahannya. Dimana AHM mendapatkan ganjaran dari pihak kampus yaitu dengan meneluarkan (*drop out*) sebagai bentuk sanksi berat kepada pelaku.<sup>20</sup>

Dari kasus tersebut dapatmengetahui bahwa tindakan menyebarkan hal terkait pelecehan seksual, adalah pelanggaran serius terhadap norma etika dan hukum. penyebab terjadinya *renvenge porn* dikarenakan adanya ancaman yang diberikan pelaku agar korban mau menuruti apa yang diinginkan oleh pelaku. Disampin itu dalam kasus

---

<sup>19</sup> Sari, Zalzabila Armadani Purnama. "Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)," Jurnal Magister Hukum 8, no. 1 (2022):8

<sup>20</sup> Sinaga, Debora, dan Ivana Lydia. "Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Revenge Porn Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks)," Jurnal Padjajaran Law Review 12, no. 1 (2024):36.



tersebut menyatakan bahwa korban dalam kondisi yang tidak sadar yang berarti gambar tersebut diambil tanpa adanya persetujuan dari korban.

Di beberapa daerah di Indonesia, budaya patriarki masih sangat mempengaruhi kehidupan perempuan. Hal ini termasuk dalam bentuk deskripsi, pelabelan negatif (stereotip), marjinalisasi, subordinasi, bahkan kekerasan. Secara idealis, perempuan memiliki hak untuk mengejar kepentingannya di segala bidang, termasuk budaya, politik, kesehatan, ekonomi, pendidikan, dan agama. Dilihat dari banyaknya kasus yang terjadi subjek yang sangat rawan menjadi korban tindak pidana terutama kekerasan seksual adakah perempuan dan anak.<sup>21</sup> Penindakan terhadap pelaku, termasuk dalam rangkupan pengaturan mengenai kekerasan seksual, serta penindakan, penanganan, perlindungan dan pemulihan bagi korban.

#### 4. Kesimpulan

*Revenge porn* merupakan kejahatan berbasis gender yang terjadi secara online, di mana pelaku dengan sengaja menyebarkan konten seksual korban untuk membalas dendam. Kejahatan ini menempatkan korban sebagai objek eksploitasi seksual, dengan tujuan merendahkan dan merusak reputasi mereka. Akibat dari kejahatan ini, korban sering merasa takut dan malu, sehingga enggan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang. Rendahnya angka pelaporan ini juga diperparah oleh kurangnya edukasi masyarakat mengenai kekerasan dan pelecehan seksual, yang menyebabkan banyak kasus "*victim-blaming*" atau penyalahan terhadap korban, terutama perempuan. Korban *revenge porn* seharusnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai karena mereka adalah pihak yang mengalami kerugian akibat kejahatan tersebut. Sayangnya, banyak korban justru menjadi sasaran perundungan atau disalahkan atas situasi yang menimpa mereka. Tidak adil untuk menganggap bahwa korban yang menjadi objek konten seksual sepenuhnya bersalah dalam kasus ini, karena mereka adalah pihak yang dirugikan. UU TPKS (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) telah menyediakan perlindungan hukum yang lebih luas, termasuk untuk menangani kasus siber seperti *revenge porn*. Dengan demikian, undang-undang ini berupaya untuk memastikan keadilan bagi korban dan menghapus stigma yang selama ini melekat, serta mengurangi angka "*victim-blaming*" yang sering terjadi.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Jurnal Artikel:

Agusto Tatimu, Juan, Roy Viktor Karamoy, dan Adi T. Koseeomo. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender," Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 12, no. 3. (2024):10.

Ananda, Ni Nyoman Praviyanti Triasti, dan I. Ketut Mertha. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN PADA TINDAK

---

<sup>21</sup> Agusto Tatimu, Juan, Roy Viktor Karamoy, dan Adi T. Koseeomo. "Analisis Yuridis Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Berbasis Gender," Jurnal Fakultas Hukum UNSRAT 12, no. 3. (2024):10.

- PIDANA BALAS DENDAM PORNOGRAFI (REVENGE PORN).” *Kertha Wicara : Journal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (31 Maret 2020): 56–64.
- Ayuningtyas, Nabila Chandra, dan Subekti. “URGENSI PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN).” *Recidive : Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan* 10, no. 3 (27 Januari 2022): 164–73.
- Bates, Samantha. “*Revenge Porn and Mental Health: A Qualitative Analysis of the Mental Health Effects of Revenge Porn on Female Survivors.*” *Feminist Criminology* 12, no. 1 (Januari 2017): 22–42.
- Brown, Jonathan. “‘Revenge Porn’ and the Actio Iniuriarum: Using ‘Old Law’ to Solve ‘New Problems.’” *Legal Studies* 38, no. 3 (September 2018): 396–410.
- Christian, Jordy Herry. “Sekstorsi: Kekerasan Berbasis Gender Online Dalam Paradigma Hukum Indonesia.” *Binamulia Hukum* 9, no. 1 (2020): 83–92.
- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Cetakan ke-3. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Ihsani, Syarifah Nuzulliah. “Kekerasan Berbasis Gender dalam Victim-Blaming pada Kasus Pelecehan yang Dipublikasi Media Online.” *Jurnal Wanita dan Keluarga* 2, no. 1 (26 Juli 2021): 12–21.
- Kang, Cindy. “Urgensi Pengesahan RUU PKS Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Bagi Korban *Revenge Porn*.” *JURNAL YUSTIKA: MEDIA HUKUM DAN KEADILAN* 24, no. 01 (24 November 2021): 49–62.
- Komnas Perempuan. “Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan,” 7 Maret 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.
- Martinez, Casey. “An Argument for States to Outlaw ‘Revenge Porn’ and for Congress to Amend 47 U.S.C. §230: How Our Current Laws Do Little to Protect Victims.” *Pittsburgh Journal of Technology Law & Policy* 14, no. 2 (23 Mei 2014): 236–52.
- Sari, Zalzabila Armadani Purnama. “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*),” *Jurnal Magister Hukum* 8, no. 1 (2022):8
- Sinaga, Debora, dan Ivana Lydia. “Perlindungan Hukum Dan Pertanggungjawaban Tindak Pidana *Revenge Porn* Berdasarkan Uu No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Transaksi Elektronik (Ite) Dan Uu No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks),” *Jurnal Padjajaran Law Review* 12, no. 1 (2024):36.
- University of Moratuwa, Sri Lanka, dan Nadeesha Adikari. “CYBER VIOLENCE (CRIMES) AGAINST WOMEN AND GIRLS,” 1–7, 2016.

#### **Buku:**

- Gosita, Arif. *Masalah Korban Kejahatan (Kumpulan Karangan)*. Cetakan ke-3. Jakarta: Akademika Pressindo, 1993.
- Pasek Diantha, I Made. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Cetakan ke-3. Jakarta Timur: Prenadamedia group, 2019.

#### **Peraturan Perundang Undangan:**

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

**Artikel Internet:**

Komnas Perempuan. "Lembar Fakta Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan," 7 Maret 2023. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>.

*The UN Refugee Agency*. "Sexual and Gender-Based Violence." UNHCR. Diakses 30 Juni 2023. <https://help.unhcr.org/turkiye/social-economic-and-civil-matters/sexual-and-gender-based-violence/>.